



Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹Hasnati*, ²Sandra Dewi, ³Andrew Shandy Utama
^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning

Alamat Surat

Email: hasnati@unilak.ac.id*

Article History:

Diajukan: 20 Maret 2023; Direvisi: 4 Juni 2023; Accepted: 5 Juli 2023

ABSTRAK

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Lurah Lembah Sari yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 dimulai jam 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB bertempat di RW 07 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 20 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 23% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 67% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan. Pengabdian kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan di kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Transaksi Elektronik, Konsumen, Hak Konsumen

ABSTRACT

The problem with partners in community service activities is the lack of knowledge of the people of the Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City regarding consumer rights in electronic transactions based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The solution offered in community service activities is to increase the knowledge of the people of the

Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City regarding consumer rights in electronic transactions based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in carrying out community service activities is to use lecture, dialogue and discussion methods in order to provide legal counseling to the people of Lembah Sari Village, East Rumbai District, Pekanbaru City. Participating partners in community service activities were the Lembah Sari Village Chief who participated in providing time, providing places and supporting facilities, and inviting the people of the Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City as activity participants. Community service activities are carried out on Sunday 21 May 2023 starting at 14.00 WIB until 16.00 WIB at RW 07 Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City. The community service activity was attended by 20 participants. The conclusion is that community service activities have been successfully carried out and are beneficial to the participants. Before the activity was carried out, of the 20 participants, only 23% answered correctly the material to be presented. Meanwhile, after the activity was carried out, 67% of participants answered that they understood the material presented. Community service regarding consumer rights in electronic transactions based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection should be carried out on an ongoing basis in other sub-districts in Pekanbaru City

Keywords: *Electronic Transaction, Customer, Consumer Rights*

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat (Ahmadi Miru, 2013). Harus ada keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen. Apabila tidak ada perlindungan yang seimbang, maka konsumen berada pada posisi yang lemah karena pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya. Hal ini tentunya merugikan konsumen (Janus Sidabalok, 2010).

Kerugian konsumen dapat terjadi diakibatkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli antara pelaku usaha dan konsumen atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam transaksi jual-beli, apabila konsumen tidak menerima produk sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi. Selain itu, dalam transaksi jual-beli juga ada kemungkinan pelaku usaha melakukan kecurangan dengan mengurangi kualitas produknya (Rosmawati, 2018).

Konsumen juga berpotensi dirugikan apabila produk yang diperjualbelikan tidak terdaftar pada instansi pemerintah. Perkembangan era globalisasi, terutama globalisasi perekonomian dan bisnis, menyebabkan berbagai produk dari negara-negara lain dapat dengan bebas masuk ke Indonesia (Yusuf Shofie, 2008). Diresmikannya perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN memungkinkan produk-produk dari negara-negara Asia Tenggara lainnya beredar bebas di Indonesia (Zainal Asikin, 2016).

Perdagangan bebas di satu sisi memberikan keuntungan bagi konsumen karena konsumen akan disuguhkan beraneka ragam produk dari berbagai negara. Di sisi lain, perdagangan bebas menjadikan konsumen sebagai objek bisnis bagi pelaku usaha karena prinsip pelaku usaha adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini tentunya berpotensi mengakibatkan beredarnya produk-produk dengan kualitas yang buruk atau produk 'tiruan' di tengah-tengah masyarakat (Huala Adolf, 2011). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dari negara terhadap masyarakat sebagai konsumen.

Dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011).

Perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung melahirkan beragam inovasi di segala aspek. Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya

memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia (Hamdan Husein Batubara, 2017). Salah satunya adalah transaksi elektronik.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik (Abdul Halim Barkatullah, 2012). Transaksi secara elektronik memberikan manfaat yang nyata dengan menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Resa Raditio, 2015).

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur. Pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai adalah pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Pesisir sebelumnya yaitu di Kelurahan Meranti Pandak dan pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Barat adalah pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai sebelumnya yaitu di Kelurahan Rumbai Bukit. Sementara itu, sebagai kecamatan baru, pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Timur ditempatkan di Kelurahan Lembah Sari. Pantauan di lapangan, banyak pembangunan ruko dan kios serta perumahan di Kelurahan Lembah Sari, yaitu di sepanjang Jalan Limbungan dan Jalan Pramuka menuju ke Kantor Camat Rumbai Timur. Hal ini merupakan keuntungan bagi masyarakat Kelurahan Lembah Sari.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Dari observasi yang dilakukan ke Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Lembah Sari saat ini banyak yang melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan aplikasi jual-beli online dalam membeli berbagai kebutuhan sehari-hari. Beberapa aplikasi jual-beli online yang sering digunakan oleh masyarakat Kelurahan Lembah Sari yaitu GoFood, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Shopee.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari juga diketahui bahwa ada beberapa orang warga Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru yang menceritakan pernah tertipu pada saat membeli barang secara elektronik karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan keterangan yang dipajang dalam aplikasi sehingga mengalami kerugian.

Oleh karena itu, penting untuk diberikan penyuluhan hukum mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka yang menjadi permasalahan mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diukur dari jawaban para peserta pada kuisioner yang dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, serta jumlah pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada para pemateri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 21 Mei 2023 dimulai jam 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB bertempat di RW 07 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 20 (dua puluh) orang peserta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dihadiri langsung oleh Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru yang bernama Andi Rasikin. Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan tempat dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta.



Gambar 1

Kata Sambutan dari Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain, maupun kepentingan makhluk hidup lain serta barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.



Gambar 2

Pemaparan Materi oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen serta kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen serta menghindarkan konsumen dari dampak negatif persaingan barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan serta menuntut hak-hak konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai arti penting perlindungan konsumen sehingga muncul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, serta

meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dapat menjamin kesehatan konsumen, kenyamanan konsumen, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kelangsungan usaha produksi.

Perlindungan konsumen berkaitan erat dengan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak konsumen yaitu:

1. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan harga dan kondisi barang dan/atau jasa yang dijanjikan.
3. Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dengan tidak membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan tidak membedakan kualitas pelayanan kepada konsumen.
4. Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian konsumen akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.



Gambar 3
Para Peserta Penyuluhan Hukum

Dalam rangka mengetahui tingkat pemahaman para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum kegiatan dimulai, tim pelaksana membagikan kuisisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, tim pelaksana kembali membagikan kuisisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Data kuisisioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Pengetahuan Khalayak Sasaran

No.	Daftar Pertanyaan Kuisisioner	Jawaban Sebelum Pelaksanaan		Jawaban Setelah Pelaksanaan	
		BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang? A. Perdagangan B. Perlindungan Pelaku Usaha C. Perlindungan Konsumen	3	17	12	8
2	Pelaku usaha yang merupakan transaksi elektronik adalah? A. Alfamart B. GoJek C. Indomaret	9	11	17	3
3	Berikut ini adalah kewajiban pelaku usaha, kecuali? A. Membaca petunjuk pemakaian B. Beritikad baik C. Menjamin kualitas	7	13	10	10
4	Berikut ini adalah hak-hak konsumen, kecuali? A. Informasi yang benar B. Pemulihan nama baik C. Keselamatan	3	17	15	5
5	Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu? A. Ganti rugi B. Pidana penjara C. Denda	1	19	13	7
Jumlah		23	77	67	33
Persentase		23%		67%	

Sumber: Kuisisioner Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 23% yang menjawab telah memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 67% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Marjoni mengajukan pertanyaan “Kalau dalam aplikasi GoJek atau GoFood itu bagaimana hak konsumen yang seringkali merasa dirugikan?”



Gambar 4

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. Menjawab Pertanyaan dari Marjoni

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk transaksi elektronik memberikan manfaat yang nyata dengan menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah hadirnya aplikasi GoJek. GoJek merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Gojek Indonesia dengan menyediakan berbagai macam layanan kepada konsumen melalui transaksi elektronik. Salah satu produk yang populer dalam aplikasi GoJek adalah GoRide, yaitu layanan transportasi berupa jasa penjemputan dan pengantaran orang yang dipesan melalui aplikasi GoJek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa hak konsumen adalah mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.



Gambar 5

Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “*Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*” merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

4. KESIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Lurah Lembah Sari yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 dimulai jam 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB bertempat di RW 07 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 20 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 23% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 67% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

5. SARAN

Pengabdian kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan di kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Pekanbaru.



6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Genta Press.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Kencana.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf Shofie, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zainal Asikin, 2016, *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.